

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada persidangan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Sumedang, 08 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding., tempat tanggal lahir Bandung 20 Nopember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H.M. Yusuf T. Insyaf, S.H., MM., 2. Slamet Riyadi, S.H., 3. Dahliah Sobarna, S.H., 4. R. Ateng Ruchana, S.H., 5. Siti Citra Erliana, S.H., 6. Citra Erica Arba Yusuf, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS) Jalan Pangaduan Heubeul RT. 03, RW. 11, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 26 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 26 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (berusia 5 tahun 8 bulan) di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (berusia 5 tahun 8 bulan) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, selain biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi mutah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 461.000,0 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 08 Maret 2019 yang menyatakan bahwa pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Maret 2019;

Membaca Surat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 05 Maret 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Maret 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. masing-masing tanggal 02

Mei 2019 yang menyatakan bahwa pihak Pemanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 26 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, semua berita acara sidang, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Pemanding telah mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan sebagaimana dalam Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Memori Banding ini disampaikan masih dalam waktu yang masih ditentukan oleh Undang-Undang, Pemanding sudah menyatakan Banding pada tanggal 26 Februari 2019, dengan demikian maka banding yang diajukan oleh Pemanding adalah dalam masa yang masih diperkenankan oleh Hukum Acara dan sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menerima Permohonan Banding dari Pemanding;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Sumedang Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor: 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. telah tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai niat dan atau itikad Pemanding dahulu Termohon untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemohon/Terbanding karena masih sangat menyayangi dan mencintai Pemohon/Terbanding serta tidak ada sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan keinginan Terbanding/Pemohon. Pemanding/ Termohon sama sekali tidak mau bercerai dengan Terbanding/Pemohon karena sayang sama anak-anak yang masih kecil-kecil yakni Anak Pemohon Dan Termohon berumur 7 (tujuh) tahun, yang masih memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya. Hal ini selayaknya menjadi bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang Memeriksa dan Mengadili antara Pemanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Sumedang Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor: 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. samasekali tidak mempertimbangkan bahwa ada perbedaan alasan perceraian antara Permohonan Pemohon dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi. Dalam permohonan tercantum bahwa alasan perceraian karena Termohon menuntut nafkah lebih dari Pemohon dan tidak mau melayani Suami. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa percekocokan dan pertengkaran tidak pernah terjadi dan sebaliknya Termohon lah sebagai istri yang bekerja keras menafkahi keluarga hingga membangun rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada permasalahan samasekali. Dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Bandung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg.
4. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Sumedang Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor: 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. samasekali

tidak mempertimbangkan perasaan Pemanding/Termohon yang sangat luka akibat perceraian dan bagi Pemanding/Termohon mut'ah, iddah, dan nafkah tertunda yang ditetapkan sangatlah tidak sebanding penderitaan dan sakithati yang seharusnya didapatkan pihak mantan istri yaitu Pemanding/Termohon dari mantan suami yaitu Terbanding/Pemohon akibat perceraian tersebut.

5. Pemanding/Termohon sebagai seorang yang awam hukum tidak tahu akan hak-hak seorang istri yang diceraikan oleh Suaminya. Pada saat agenda persidangan Pemanding/Termohon tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulan. Seharusnya Pemanding/Termohon diberitahu tentang hak-haknya dimaksud. Dengan demikian hal ini mohon benar-benar dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor:
1953/Pdt.G/2018/ PA.Smdg.**

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Terbanding dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding ternyata tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sehingga MHTB tidak mengetahui bantahan atas keberatan Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding tersebut MHTB akan memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapat MHTP pada dasarnya MHTB dapat menyetujui karena telah didasarkan kepada fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan

perkara *a quo*, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan MHTP tersebut pada dasarnya MHTB dapat menyetujui dan diambil alih serta dijadikan pendapat sendiri, namun demikian MHTB memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai mediator, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2018 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun MHTB berpendapat bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon menunjukkan antara keduanya sudah tidak saling tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Tebanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti baik dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Tebanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Tebanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Termohon/Pembanding dan

Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015, sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan/menilai suatu rumah tangga apakah masih rukun atau sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikatagorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat apabila rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian tetap dipertahankan cenderung akan lebih banyak mendatangkan mudlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka masing-masing. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها صلح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa “*apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan memberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya/nafkah anak kepada Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan oleh MHTP, perlu tambahan pertimbangan bahwa nominal biaya tersebut harus ditambah kenaikan sejumlah 10 % setiap tahun sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 14;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembayaran biaya selama iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 3 dan 4, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 huruf C angka 1, maka harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu pula memberikan tambahan pertimbangan mengenai format putusan dimana MHTP menempatkan eksepsi di luar konpensi. Hal ini merupakan format yang tidak lazim, karena konpensi itu pada umumnya terdiri dari eksepsi dan pokok perkara, oleh karena itu MHTB akan mengubah format tersebut sebagaimana dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan MHTP *a quo* patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar.

Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا
القضاء به

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum" yang diambil alih oleh MHTB menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1953/Pdt.G/2018/PA.Smdg. tanggal 26 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (berusia 5 tahun 8 bulan) di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon (berusia 5 tahun 8 bulan) melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, selain biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sejumlah 10 % setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak:
 1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 144/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tangg 11 Juni 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)